

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA  
NON LITIGASI MENURUT ALQURAN  
DAN APLIKASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
1440 H/2019 M**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
KELUARGA NON LITIGASI MENURUT ALQURAN  
DAN APLIKASINYA DALAM PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

NAMA : **M. DHOPIR**

NIM : **116 211 0298**


FAKULTAS : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**


JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, Maret 2019  
Menyetujui,

Pembimbing I,


  
**MUNIB, M.A.**  
NIP. 196809071990031002

Pembimbing II,


  
**ABDUL KHAIR, MH**  
NIP. 196812012000031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,

  
**H. SYAIKHU, M.H.**  
NIP. 19711107 199903 1 005

Ketua Jurusan Syariah,

  
**Drs. SURYA SUKTI, MA**  
NIP. 196812012000031003

**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Diuji Skripsi  
Saudara M. DHOPIR**

Palangka Raya, Maret 2019

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : **M. DHOPIR**

NIM : **116 211 0298**


Judul : **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
KELUARGA NON LITIGASI MENURUT ALQURAN  
DAN APLIKASINYA DALAM PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Syariah.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

  
**MUNIB, M.A.**  
NIP. 196009071990031002

Pembimbing II,

  
**ABDUL KHAIR, MH**  
NIP. 196812012000031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**“ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA NON LITIGASI MENURUT ALQURAN DAN APLIKASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**,  
**Oleh M. DHOPIR, NIM 116 211 0298** telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 20 Rajab 1440 H  
27 Maret 2019 M

Palangka Raya, Maret 2019  
Tim Penguji:

1. **NORWILI, MHI**  
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. SURYA SUKTI, MA**  
Penguji I
3. **MUNIB, M.Ag**  
Penguji II
4. **ABDUL KHAIR, M.H**  
Sekretaris/Penguji

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,

  
**H. SYAIKHU, MHI**  
NIP. 19711107 199903 1 005

# **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA NON LITIGASI MENURUT ALQURAN DAN APLIKASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan gagasan mengenai penyelesaian sengketa yang sesuai tujuan Islam yaitu perdamaian, melalui alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji masalah mendasar yaitu:(1) Apa saja ayat yang dijadikan landasan alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran? (2) Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran dan aplikasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan tafsir. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam proses pengolahan data digunakan model analisa interaktif melalui tiga alur, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis* dan didukung pula dengan metode hermeneutik

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Ayat yang dijadikan landasan alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran yaitu Q.S. An-Nisa [4]: 35 dan 128 sebagai upaya atau proses penyelesaian sengketa secara damai dengan mengangkat seorang hakim (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa keluarga. Peran hakim sangatlah penting, dengan mengkomunikasikannya kepada para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan tujuan perdamaian mengutamakan kemaslahatan para pihak. Upaya perdamaian tersebut merupakan alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang dilakukan di luar Pengadilan Agama atau secara non-litigasi dengan melakukan mediasi. (2) Alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi menurut Alquran dan aplikasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan dasar dan pedoman hidup umat Islam yaitu Alquran dan hadis. Hal ini terlihat berdasarkan kandungan Q.S. An-Nisa [4]: 35 dan 128 dan juga mendapat pengakuan yuridis dari pembentukan hukum dan pembangunan hukum yang teraplikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Kompilasi Hukum Islam yang juga menjadi dasar yuridis alternatif penyelesaian sengketa keluarga non litigasi.

Kata kunci: Alternatif, penyelesaian sengketa, Alquran.

## **ALTERNATIVE RESOLUTION OF FAMILY DISPUTES NON LITIGATION ACCORDING TO THE KORAN AND ITS APPLICATION IN LAW REGULATION**

### **ABSTRACT**

This research aims to express the idea of dispute resolution that is in accordance with the goal of Islam, namely peace, through alternative dispute resolution in accordance with Islamic law and positive law in Indonesia. The main purpose of this study is to examine the fundamental problems, namely: (1) What verses are used as an alternative basis for resolving family disputes non litigation in the Koran? (2) What are the alternatives for resolving family disputes non litigation in the Koran and their application in Indonesian laws and regulations?

This research is referred to as normative legal research or literature (library research) with a historical approach (historical approach), conceptual approach (conceptual approach), statutory approach (statute approach) and interpretation approach. The collected data was analyzed by descriptive qualitative method. The method used in data processing is used an interactive analysis model through three lines, namely data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The collected data was analyzed by the content analysis method and supported by the hermeneutic method

The results of this research conclude that: (1) The verse used as an alternative basis for resolving family disputes non litigation in the Koran is Q.S. An-Nisa [4]: 35 and 128 as an effort or peaceful dispute resolution process by appointing a hakam (peace interpreter) as mediator in resolving family disputes. The role of Hakam is very important, by communicating it to the parties to the dispute so that the settlement of the dispute can be resolved with the aim of peace prioritizing the benefit of the parties. The peace effort is an alternative to family dispute resolution that is carried out outside the Religious Court or in non-litigation by conducting mediation. (2) Alternative solutions to family disputes non litigation in the Koran and their application in the laws and regulations in Indonesia in accordance with the basis and life guidelines of Muslims, namely the Koran and Hadith. This is seen based on the content of Q.S. An-Nisa [4]: 35 and 128 and also received juridical recognition from the establishment of law and legal development that was applied in Indonesian legislation contained in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code , Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and Compilation of Islamic Law which also becomes an alternative juridical basis for family dispute resolution non litigation.

Keywords: Alternative, dispute resolution, Qur'an.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA NON LITIGASI MENURUT ALQURAN DAN APLIKASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaiakannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Yang penulis cintai dan sayangi ibunda (Lulu atul khasanah) dan ayahanda (Miseni), penulis memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik moril maupun materil hingga menjadi seperti sekarang.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang pertama, semoga Allah Swt selalu merahmati dan membalas kebaikan perjuangannya dalam memajukan IAIN ini menjadi yang terdepan di Kalimantan Tengah.
3. Yang terhormat Bapak H. Syaikhu, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah Swt memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syari’ah ke depan agar menjadi yang terbaik.

4. Yang terhormat Bapak Munib, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran berharga untuk penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.
5. Yang terhormat Bapak Munib, M.Ag dan Bapak Abdul Khair, M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II, penulis merasa tanpa arahan dan bimbingan Bapak sekalian skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga Allah Swt selalu merahmati dan membala kebaikan bapak berdua sekalian.
6. Yang terhormat dosen-dosen IAIN Palangka Raya, terkhusus dosen-dosen fakultas syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis, semoga amal ibadah ini selalu dihitung oleh Allah Swt.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, Maret 2019

Penulis,

**M. DHOPIR  
NIM. 116 211 0298**

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA KELUARGA NON LITIGASI MENURUT ALQURAN DAN APLIKASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Maret 2019  
Yang



MOTO:

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. AN-Nisa [4]: 35)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Hubungan penelitian ini dengan moto yang diangkat adalah moto ini sendiri sebagai landasan dasar untuk alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

## PERSEMBAHAN

❖ II ◆ ♦ ♪ □ ■ • ② ፩፻፳፻፳ ★ ⚡ የ፩፻፳፻፳ ❁ □ ○ ፩፻፳፻፳  
❖ □ ⑩ የ፩፻፳፻፳

Penulis persembahkan skripsi ini untuk

Ibunda dan ayah tercinta M.Dhofir yang berjuang mengupayakan untuk menyelesaikan perkuliahan hingga menjadi sarjana. Segala pengorbanan materi dan moral yang telah ibunda dan ayah berikan. Terima kasih juga untuk ayah yang telah mengajarkan kepada putranya ini untuk berjuang mengejar pendidikan setinggi-tingginya, berkat ayah dan ibu alhamdulillah sekarang penulis dapat mengerti mengapa pendidikan itu sangat penting. Kepada keluarga tersayang yang sering mengingatkan untuk segera menyelesaikan sarjanaku ini, karena sering mengabaikan nasehat kalian. Terima kasih untuk keluarga besar yang sudah mendukung.

Kepada saudara Jefry Tarantang, S.Sy., SH., M.H dan Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., S.H., M.H yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari materi hingga moral yang tak terhingga, semua pengorbanan ini akan dibalas dengan hadiah yang pantas juga. Begitupun rekan-rekan seperjuangan AHS\_2010 yang telah banyak membantu. Tanpa bantuan dari kalian semua penulis tentu akan selalu merasa kekurangan, baik itu ilmu maupun pengalaman, terima kasih atas segala keributan, perselisihan, canda tawa dan pengalaman hidup yang selama ini telah kita jalin bagi sebuah persaudaraan. Tentunya ini akan kita jalin selamanya hingga ke liang lahat.

Terima kasih yang tak terhingga kepada bapak rektor Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH yang telah bersedia membagikan ilmu dan waktunya, terima kasih kepada Bapak Munib, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing I dan Bapak Abdul Khair, M.H selaku pembimbing II, ucapan yang tulus dan berkat sabar atas bimbingan skripsi ini menjadi suatu hasil karya, Terkhusus kepada

seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan dosen-dosen lainnya baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ix
MOTO .....	x
PERSEMBERAHAN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori .....	15

1.	Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	16
2.	Teori Pembangunan Hukum .....	19
C.	KONSEP PENELITIAN .....	21
1.	Pengertian Sengketa Keluarga .....	21
2.	Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Alquran .....	22
3.	Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	27
4.	Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	30
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B.	Sumber Data.....	34
C.	Metode Pengumpulan Data .....	36
D.	Metode Pengelahan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>39</b>
A.	Ayat Yang Dijadikan Landasan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Non Litigasi Menurut Alquran.....	39
1.	Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga Non Litigasi Menurut Alquran.....	39
2.	Hadis Penyelesaian Sengketa Keluarga .....	47
B.	Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Non Litigasi Menurut Alquran dan Aplikasinya dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia .....	48

1. Konstruksi Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Non Litigasi Menurut Alquran dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	48
a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .....	48
b. Undang-Undang Hukum Perdata .....	54
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	59
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	61
e. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) .....	63
2. Aplikasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Non Litigasi Menurut Alquran dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	64
BAB V PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

## DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR SINGKATAN**



h	: halaman
No	: Nomor
Q.S.	: Quran Surah
RA	: Rad}iallahu'anhu/Rad}iallahu'anhu
SAW	: S}allallahu'alaihi wasallam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
SWT	: Subhanah}u wata' <sup>'</sup> ala
t.th	: tanpa tahun

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
س	ša	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
هـ	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خـ	kha	Kh	ka dan ha

<b>د</b>	dal	D	De
<b>ڏ</b>	ڇal	ڇ	zet (dengan titik di atas)
<b>ر</b>	Ra	R	Er
<b>ز</b>	zai	Z	Zet
<b>س</b>	Sin	S	Es
<b>ش</b>	syin	Sy	es dan ye
<b>ص</b>	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
<b>ض</b>	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
<b>ط</b>	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
<b>ڙ</b>	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
<b>ع</b>	'ain	....'....	Koma terbalik di atas
<b>غ</b>	gain	g	Ge
<b>ف</b>	fa	f	Ef
<b>ق</b>	qaf	q	Ki
<b>ڪ</b>	kaf	k	Ka
<b>ل</b>	lam	l	El
<b>م</b>	mim	m	Em

ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...'...	Apostrof
ي	ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fath}ah	A	A
---	Kasrah	I	I
---	D{amah	U	U

Contoh:

**كتاب** : kataba

**يذهب** : yažhabu

**ذكرة** : žukira

**سورة** : su'ila

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي - ـ ـ	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
و - ـ ـ	Fath}ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

**كيف** : kaifa

**هول** : haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي - ـ ـ   ـ ـ	Fath}ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي - ـ ـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	D{ ammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	------------------	---	---------------------

Contoh:

قال : qāla

قِيلَ : qīla

رمى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

#### D. Ta Marbut}ah

Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua.

##### 1. Ta Marbut}ah hidup

Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2. Ta Marbut}ah mati

Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

##### 3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

**رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ** - raud}ah al-at}fāl

- raud}atul at}fāl

**الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ** - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

الْبَرُّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala

الْحَجَّ : al-h}ajju

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﴿. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلْمَنْ : al-qalamu

## G. Hamzah

Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمْرُتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khužūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّفْعُ : an-nau'u

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَوْالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

- Fa aufū-kaila wal- mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَاوْ مُرْسَهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ لِرَسُولٍ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهَا الْقُرْآنُ : Syahru Ramadāna al-lažī unžila fīhi al-Qur'ānu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an

- Lillāhi amru jamī'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Penyusun, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Tahun 2007*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

